



RENCANA KINERJA TAHUNAN

BPPSDMP

2019

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



KATA PENGANTAR


Tugas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundangan. Dalam mengemban tugas tersebut, Badan PPSDMP memiliki fungsi: (a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundangan; dan (d) pelaksanaan administrasi Badan PPSDMP.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II, yaitu: (1) Pusat Penyuluhan Pertanian; (2) Pusat Pelatihan Pertanian; (3) Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian; serta (4) Sekretariat Badan PPSDMP. Pada pelaksanaan di lapangan, Badan PPSDMP didukung oleh 60 Satker terdiri atas: 1 Satker di Pusat, 20 Satker UPT Pusat, 34 Satker Dekonsentrasi dan 5 Satker Tugas Pembantuan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Badan PPSDMP) tahun 2019 merupakan penjabaran dari Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019. RKT ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, indikator kinerja dan target yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan program dan kegiatan Badan PPSDMP khususnya tahun 2019.

Program yang diemban oleh Badan PPSDMP tahun 2019 adalah Program Peningkatan Penyuluhan, dan Pelatihan Pertanian dengan kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi: (1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian; (2) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian; dan (3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya; serta Program Pendidikan Pertanian dengan kegiatan utama Pendidikan Pertanian. Disusunnya RKT Tahun 2019 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan PPSDMP.

Jakarta, Agustus 2018
Kepala Badan,



Dr. Ir. Momon Rusmono, MS

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	2
II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	3
A. VISI.....	3
B. Misi.....	3
C. TUJUAN.....	4
D. SASARAN.....	4
III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	5
A. ARAH KEBIJAKAN.....	5
B. Strategi.....	7
C. Program dan Kegiatan.....	14
D. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2019.....	14
IV. PENUTUP.....	17

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Arah Pembangunan pertanian pada periode 2015 – 2019 adalah menciptakan pertanian Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur. Pertanian yang bermartabat artinya bahwa petani Indonesia memiliki kepribadian luhur, harga diri, kebanggaan, serta merasa terhormat dan dihormati sebagai petani. Pertanian mandiri dicirikan dengan adanya kebebasan dan kedaulatan dalam segala hal terkait dengan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Pertanian maju tercermin dalam penerapan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling baru pada masanya dan yang memiliki keunggulan, khususnya di bidang pertanian tropika. Pertanian yang adil berkaitan dengan pemerataan dan keberimbangan kesempatan berusaha, politik dan jaminan penghidupan secara horizontal, spasial, sektoral, bidang pekerjaan, dan sosial. Adapun pertanian yang makmur dicirikan oleh kehidupan seluruh petani yang serba berkecukupan, yang merupakan hasil dari pertanian yang bermartabat, mandiri, maju, dan adil.

Guna mencapai arah pembangunan pertanian tersebut, Kementerian Pertanian telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Periode 2015-2019. Dalam Renstra tersebut, telah ditetapkan Visi Pembangunan Pertanian 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Sedangkan Misi yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi tersebut adalah (1) Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi; (2) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian; (3) Mewujudkan Kesejahteraan Petani; dan (4) Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) merupakan satuan organik di Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab terhadap pembangunan penyuluhan pertanian dan pengembangan SDM pertanian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016, tugas pokok Badan PPSDMP adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Badan PPSDMP terdiri atas Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, dan Sekretariat Badan. Selain itu, Badan PPSDMP didukung pula oleh Unit Pelaksana Teknis, yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP), dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP).

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Pertanian periode 2015-2019, Badan PPSDMP merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Periode 2015-2019, khususnya terkait dengan pencapaian misi “Mewujudkan Kesejahteraan Petani”.

Terkait dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain: proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Dokumen-dokumen perencanaan kinerja dalam SAKIP meliputi Renstra, RKT dan Perjanjian Kinerja (PK) yang mempunyai keterkaitan sangat erat. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan RKT dan PK merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. RKT merupakan penjabaran dari Renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun, dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya RKT yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dituangkan dalam suatu PK dan akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam LAKIN.

Dalam rangka implementasi SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2019 khususnya pada aspek Perencanaan Kinerja, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Badan PPSDMP) Tahun 2019.

B. TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan pelaksanaan kinerja Badan PPSDMP selama tahun 2019. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menyediakan arahan penyusunan Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2019;
2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, ketertiban, transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan PPSDMP.

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian mengamanatkan tentang tugas dan fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP). Badan PPSDMP mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan PPSDMP menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; 2) pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; 3) pelaksanaan penyuluhan pertanian; 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian; 5) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian; 6) pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia pertanian; 7) pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut tidak ada perubahan nomenklatur Badan PPSDMP. Namun demikian, penjabaran fungsi Badan ke dalam struktur organisasi mengalami perubahan. Perubahan struktur organisasi pada level eselon II, III, dan IV tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Selaras dengan Visi Kementerian Pertanian yaitu Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani, dengan memperhatikan tugas dan fungsi, peluang, tantangan, hambatan, permasalahan, capaian hasil pada periode sebelumnya, Badan PPSDMP menetapkan visi: "Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional, Mandiri, dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani".

B. Misi

Mengacu pada empat misi Kementerian Pertanian sesuai Renstra Kementerian Pertanian (edisi revisi), yaitu: (1) Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi; (2) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian; (3) Mewujudkan kesejahteraan petani; dan (4) Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi, maka untuk mendukung visi khususnya visi ke-3, dan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan berdaya saing untuk mewujudkan Kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, Badan PPSDMP menetapkan misi: (1) Memantapkan Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan; (2) Memperkuat Pendidikan Pertanian yang Kredibel; (3) Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi

Pertanian yang Berbasis Kompetensi dan Daya Saing; serta (4) Memantapkan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel.

C. TUJUAN

Sejalan dengan tujuan Kementerian Pertanian yaitu: (1) Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian; (2) Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal; (3) Menumbuh-kembangkan diversifikasi pangan dan peningkatan gizi; (4) Meningkatkan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor produk pertanian; dan (5) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan PPSDMP adalah:

- (1) Meningkatkan kemandirian kelembagaan petani;
- (2) Meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur;
- (3) Meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian;
- (4) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

D. SASARAN

Sejalan dengan tujuan Pembangunan Pertanian 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

- (1) Terwujudnya swasembada padi jagung, kedelai serta meningkatnya produksi daging dan gula;
- (2) Terpenuhinya akses pangan masyarakat terhadap pangan;
- (3) Bergesernya budaya konsumsi pangan;
- (4) Meningkatnya stabilisasi produksi dalam rangka stabilisasi harga;
- (5) Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi;
- (6) Mendorong majunya agrobioindustri;
- (7) Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani; dan
- (8) Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian,

maka dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian ke-7 yaitu meningkatnya kualitas dan pendapatan petani, Badan PPSDMP menetapkan tujuan:

1. Peningkatan kemandirian kelembagaan petani;
2. Peningkatan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian lulusan pendidikan tinggi dan menengah pertanian;
3. Peningkatan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui pelatihan pertanian;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

Adapun indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kemandiriannya;
2. Jumlah lulusan pendidikan tinggi dan menengah pertanian yang meningkat kapasitasnya;
3. Jumlah aparatur pertanian dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensinya melalui pelatihan pertanian;
4. Jumlah layanan administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien;

III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dalam lima tahun kedepan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga (2015-2019), sebagai penjabaran dari Visi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian. Visi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Dalam aspek ideologi, PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI menjadi ideologi bangsa sebagai penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah.

Pembangunan pertanian juga harus mampu mewujudkan amanat Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) lima tahun ke depan yaitu: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda prioritas di bidang pertanian berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) tersebut terdiri atas dua hal, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). Adapun sasaran dari peningkatan agroindustri adalah: (a) meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif; (b) meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor; dan (c) berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustry diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, mangga, nanas, manggis, salak, dan kentang.

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, arah kebijakan Kementerian Pertanian difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor

hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi: (a) Revi-talisasi perkebunan dan hortikultura rakyat; (b) Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati; (c) Pengembangan agroindustri perdesaan; (d) Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran; (e) Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar; (f) Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.

Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda ke-7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (1) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (2) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (3) mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi.

Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.
2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).
4. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.
5. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.
6. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.
7. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dalam mendukung arah kebijakan umum kedaulatan pangan sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan arah kebijakan Kementerian Pertanian, maka arah kebijakan Badan PPSDMP adalah:

(1) optimalisasi peran penyuluhan dalam pendampingan program swasembada pangan di tingkat Balai Penyuluhan Pertanian dan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian; (2) peningkatan daya saing dan kinerja balai diklat; (3) Transformasi STPP dan SMK-PP UPT menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian serta sertifikasi profesi pertanian; dan (4) pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel. Fokus Badan PPSDMP dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, dilakukan melalui Peningkatan efektifitas Penyuluhan dalam Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Pertanian yang mencakup pelaku utama dan pelaku usaha; penyuluh dan petugas teknis; dan aparatur pemerintah terkait pertanian lainnya, serta pemenuhan unsur daya saing tenaga kerja sektor pertanian.

B. Strategi

Salah satu arah kebijakan Kementerian Pertanian dalam mencapai tujuan dan sasarannya adalah mendorong petani untuk bergairah mengadopsi inovasi dan teknologi. Dua strategi Kementerian Pertanian dalam mendorong petani untuk bergairah mengadopsi inovasi dan teknologi yaitu: (1) meningkatkan akses petani terhadap hasil inovasi teknologi; dan (2) mendorong penyuluh berperan sebagai sumber informasi. Strategi Badan PPSDMP meliputi dua hal, yaitu: (1) Penguatan kelembagaan petani; dan (2) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian.

Dalam mewujudkan strategi Kementerian Pertanian yang terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, maka strategi yang akan dilakukan oleh Badan PPSMDP adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian:

Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk pemantapan sistem penyuluhan pertanian, adalah:

a. Pemberdayaan Poktan, Gapoktan, dan BUMP/KEP/Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama

Pemberdayaan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani menjadi kelembagaan yang mandiri dan berdaya saing dengan cara:

- (1) Pemberdayaan P4S;
- (2) Pelatihan dan magang;
- (3) Pemberdayaan petani/P4S dalam bidang pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan ketahanan pangan;
- (4) Pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
- (5) Pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal;
- (6) Pengawasan/pendampingan penyuluh di sentra produksi pangan melalui kursus tani desa, rembug tani desa, hari lapang petani, dan lainnya;
- (7) Pengawasan dan pendampingan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi;

- (8) Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP/Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama melalui jejaring dan kemitraan usaha;
- (9) Penumbuhan dan Pengembangan Poktan dan Gapoktan melalui kelas kemampuan kelompoktani.
- (10) Kelompok Usaha Bersama (KUB) Petani Muda adalah kumpulan pemuda/petani muda yang bergabung dan bekerjasama mengelola usaha pertanian bersama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

b. Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pertanian di kecamatan

- (1) Perbaiki manajemen Balai Penyuluhan Pertanian melalui database, pelatihan manajemen bagi Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, latihan kunjungan dan supervisi (LAKUSUSI), monitoring dan evaluasi (monev) serta pelaporan;
- (2) Penjabaran target nasional sampai tingkat desa;
- (3) Pusat data dan informasi pertanian;
- (4) Forum koordinasi program dan kegiatan lintas sektor dan sub sektor di wilayah;
- (5) Pengklasifikasian Balai Penyuluhan Pertanian;
- (6) Revitalisasi program;
- (7) Koordinasi dan sinergisme Balai Penyuluhan Pertanian;
- (8) Peningkatan manajemen pimpinan/pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian.

c. Pengembangan dan penyebaran informasi/materi penyuluhan pertanian melalui sistem teknologi, informasi dan komunikasi pertanian

Pengembangan informasi penyuluhan pertanian dilakukan untuk mempercepat alih teknologi ke petani, melalui:

- (1) Integrasi dan pengembangan materi cyber extension di kecamatan dengan sistem informasi usaha agribisnis;
- (2) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik (televisi dan radio), media cetak (majalah, leaflet, brosur, liptan, dan poster), dan elearning;
- (3) Penyediaan informasi melalui Tabloid dan Majalah pertanian;
- (4) Pengembangan database penyuluhan pertanian terintegrasi dalam bidang kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani, dan ketenagaan penyuluhan;
- (5) Peningkatan hubungan antara kelembagaan teknis, penelitian, dan penyuluhan dalam desiminasi informasi;
- (6) Sinkronisasi kegiatan dan anggaran dengan Eselon Satu Teknis Kementerian Pertanian untuk mendukung peningkatan produksi;
- (7) Pengembangan SIMLUHTAN.

d. Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian PNS, THLTB Penyuluh Pertanian, dan swadaya/swasta

- (1) Peningkatan kompetensi penyuluh;
- (2) Peningkatan kapasitas penyuluh melalui pelatihan (dasar, alih kelompok, dan teknis agribisnis);
- (3) Bimbingan teknik/apresiasi/latihan kunjungan/magang/studi banding;
- (4) Sertifikasi profesi penyuluh;
- (5) Penumbuhan dan peningkatan peran penyuluh swadaya/ swasta;
- (6) Evaluasi Kinerja Penyuluh (PNS dan THL-TBPP) secara kontinyu dan berjenjang;

e. Meningkatkan sinergitas pemberdayaan penyuluhan antar dinas teknis dan balai penelitian

- (1) Membentuk Tim Supervisi Terpadu antara Balitbang, BPPSDMP,PSP, BKP dan Ditjen Teknis/Koordinator) dalam pencapaian target komoditas strategis nasional;
- (2) Pembagian wilayah binaan;
- (3) Pembinaan berjenjang antara pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, dan desa.

f. Penguatan program dan kerjasama

- (1) Penyempurnaan programa penyuluhan pertanian pada berbagai tingkat pemerintahan;
- (2) Program penyuluhan difokuskan pada diseminasi teknologi, penyuluhan, pelatihan, percontohan dan sosialisasi secara terstruktur, sistematis dan masif "Jajar Legowo", "Jarwo Super", termasuk varietas yang dihasilkan Litbang;
- (3) Pengembangan kerjasama dengan instansi terkait dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan penyuluhan;
- (4) Peningkatan peran STPP/SMK-PP, BBPP/BPP, dan perguruan tinggi lainnya dalam penguatan Balai Penyuluhan Pertanian dan pemberdayaan petani.

g. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana

- (1) Penguatan sarana dan prasarana meliputi bangunan, meubelair, kendaraan operasional penyuluh, sarana pembelajaran penyuluhan, komputer, pengadaan alat bantu penyuluh (baju seragam, jas hujan, sepatu boot, topi, jaket) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Pemanfaatan lahan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai media pembelajaran penyuluh melalui kegiatan kaji terap teknologi yang difasilitasi oleh BPTP;
- (3) Integrasi *cyber extension* dengan sistem usaha agribisnis;

2. Strategi Pematapan Sistem Pelatihan Pertanian:

Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk pematapan sistem pelatihan pertanian untuk meningkatkan daya saing dan kinerja balai pelatihan, diantaranya:

a. Standarisasi mutu layanan kediklatan:

- (1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), diklat audit internal dan eksternal, dan survey
- (2) Studi banding untuk mempersiapkan ISO 14001:2004 (lingkungan)
- (3) Balai pelatihan mendapatkan ISO 9001/2008.

b. Peningkatan Prasarana dan sarana UPT Pelatihan Pertanian

- (1) Optimalisasi prasarana dan sarana diklat
- (2) Pengadaan prasarana dan sarana untuk mewujudkan akreditasi program pelatihan.

c. Penguatan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai penyelenggara pelatihan non aparatur

- (1) Klasifikasi P4S
- (2) Penguatan kelembagaan P4S
- (3) Kerjasama diklat/magang bagi pengelola P4S
- (4) Pendayagunaan pengelola P4S menjadi Penyuluh Swadaya
- (5) Jejaring bisnis/temu usaha
- (6) Fasilitasi kerjasama P4S dengan lintas eselon satu Kementerian Pertanian, lintas Kementerian, dan swasta.

d. Peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga kediklatan

- (1) Peningkatan profesionalisme Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya melalui diklat, magang, seminar dan workshop di dalam/luar negeri
- (2) Pelaksanaan workshop dan seminar di UPT Pelatihan dengan mengundang peneliti, dosen, penyuluh pertanian dan praktisi
- (3) Pelaksanaan *Management of Training (MOT)*, *Training of Committee (TOC)*, *Training of Facilitator (TOF)*, studi banding bagi Widyaiswara
- (4) Koordinasi dalam rangka sertifikasi jabatan widyaiswara.

e. Pematapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing

- (1) Penyelenggaraan diklat mendukung peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai bagi aparatur dan non aparatur
- (2) Pengembangan penyelenggaraan diklat berbasis kontrol kualitas hasil melalui teknologi informasi
- (3) Sinergitas penyelenggaraan diklat dengan UPT Daerah/P4S dan pendayagunaan fasilitator berasal dari Dosen dan praktisi
- (4) Pelaksanaan MoU lintas sektor dalam penyelenggaraan diklat
- (5) Pematapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi/CBT (*Competency base Training*) sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan/atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

f. Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan

- (1) Pembinaan dan koordinasi program pemantapan sistem pelatihan pertanian
- (2) Pengembangan program serta jejaring kerjasama pelatihan
- (3) Kerjasama dalam/luar negeri melalui sistem kediklatan penyelenggaraan diklat, pendayagunaan tenaga kediklatan, emanfaatan sarana dan prasarana diklat)
- (4) Kerjasama magang luar negeri (Asosiasi Petani Jepang).

Terkait dengan jejaring kerjasama, untuk mendukung pembangunan Sektor Pertanian, diperlukan program tematik sebagai kegiatan yang secara langsung berimplikasi terhadap pertumbuhan di sektor pertanian. Program tematik yang berhubungan dengan sektor pertanian diantaranya pengarusutamaan gender, ketenagakerjaan, pengembangan kawasan perbatasan, pengembangan daerah tertinggal, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta Kerjasama Selatan-Selatan (KSS).

Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), merupakan perwujudan kerja sama antar negara berkembang yang didasarkan pada prinsip-prinsip solidaritas, non kondisionalitas, saling menguntungkan dan *non- interference*. Sebagai negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta berbagai keunggulan dalam ekonomi dan politik internasional, Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam Kerjasama Selatan-Selatan. Kerjasama di Sektor Pertanian dalam KSS terus dilaksanakan diantaranya dalam bentuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan transfer teknologi.

g. Peningkatan SKKNI sektor pertanian

- 1) Penyusunan SKKNI sektor pertanian
- 2) Pengembangan model pembelajaran berbasis kompetensi
- 3) Koordinasi dan sinergitas program standardisasi sektor pertanian.

h. Peningkatan peserta sertifikasi SDM pertanian

- 1) Pemeliharaan sertifikat kompetensi asesor
- 2) Bimbingan teknis asesor kompetensi.

i. Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian

- 1) Penyusunan perangkat lunak sertifikasi (skema sertifikasi, pedoman, petunjuk pelaksanaan, serta materi uji kompetensi)
- 2) Penjaminan mutu sertifikasi profesi pertanian

3. Strategi Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel:**a. Perencanaan program, kegiatan, anggaran berbasis kinerja, serta peningkatan kerjasama**

Perencanaan program dan kegiatan berbasis kinerja merupakan restrukturisasi program dan anggaran berorientasi kepada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) berdasarkan kebijakan dan prinsip akuntabilitas dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran. Strategi meliputi:

- (1) Koordinasi perencanaan program dan kegiatan

- (2) Penajaman program skala prioritas
- (3) Implementasi E-proposal dalam penyusunan program dan kegiatan
- (4) Pengembangan jejaring kerjasama dalam dan luar negeri
- (5) Penyusunan, pemantauan, pembinaan dan penyempurnaan anggaran dan kegiatan berbasis kinerja
- (6) Penyusunan Standar Biaya

b. Pengembangan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib;

Berfokus pada penerapan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset negara melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang menunjang laporan keuangan Kementerian Pertanian dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Strategi tersebut meliputi:

- (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi PNBPNP
- (2) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan
- (3) Akuntabilitas laporan keuangan
- (4) Pengawasan, pengendalian dan penyelesaian aset BMN dan keuangan
- (5) Pengembangan tata kelola keuangan.

c. Pemantapan reformasi birokrasi melalui pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;

Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui proses penataan organisasi, ketatalaksanaan dan pemberdayaan SDM aparatur dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi tersebut meliputi: (1) Perencanaan dan pengembangan kepegawaian; (2) Penyempurnaan organisasi dan tata laksana; (3) Fasilitasi peraturan perundangan; dan (4) Sosialisasi UU No. 19 Tahun 2013 dan penyelesaian peraturan perundangan turunannya.

d. Penguatan sistem data, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta hubungan masyarakat, informasi publik dan perpustakaan

Pemantapan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Badan PPSDMP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta peningkatan intensitas dan kualitas komunikasi melalui media informasi dalam rangka meningkatkan eksistensi dan citra positif Badan PPSDMP. Strategi meliputi:

- (1) Penguatan data SDM pertanian
- (2) Pengembangan *e-evaluation*
- (3) Pengendalian kegiatan melalui penerapan SPI
- (4) Pengembangan dan pengukuran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- (5) Sistem pelaporan dan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)

- (6) Pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis digital
- (7) Penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik, dan teknologi informasi.

4. Strategi Pendidikan Pertanian;

Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk Pendidikan Pertanian, diantaranya:

a. Transformasi pendidikan pertanian;

Kebijakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tentang Transformasi UPT Kementerian Pertanian menuju lembaga yang profesional, mandiri dan berdaya saing serta berdasarkan pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan serta ketersediaan sumberdaya yang ada maka perlu dilakukan perubahan kelembagaan SMK-PP dan STPP menjadi Politeknik.

b. Regenerasi petani melalui Program Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP)

Para lulusan perguruan tinggi pertanian diharapkan agar lebih menjadi pencipta lapangan kerja. Melalui kegiatan ini peserta didik akan bertindak sebagai wirausahawan muda pertanian (Agripreneur). Setelah menjadi tenaga terdidik pertanian diharapkan akan menjadi pengusaha pertanian, sekaligus menjadi penggerak dan pencipta lapangan kerja di sektor pertanian.

c. Peningkatan kualitas dosen, guru, dan calon tenaga pendidik melalui pendidikan tinggi dan pascasarjana

- (1) Penyempurnaan pedoman penilaian dan pengangkatan dosen/guru
- (2) Pelatihan, magang, dan study visit bagi dosen, guru, dan tenaga kependidikan
- (3) Penelitian dosen dan uji widya guru
- (4) Pendidikan S2 dan S3

d. Pengabdian masyarakat di wilayah perbatasan

e. Pendampingan mahasiswa/alumni/pemuda tani dan dosen dalam peningkatan produksi komoditas strategis pertanian

f. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;

- (1) Sosialisasi penerimaan siswa SMK-PP dan Mahasiswa STPP
- (2) Pembukaan program studi baru di STPP
- (3) Pengabdian kepada masyarakat, desa binaan/mitra, pemberdayaan masyarakat, kerjasama penelitian
- (4) Pengawasan/pendampingan program empat sukses pembangunan pertanian melalui praktek kerja lapangan bagi siswa dan penulisan KIPA mahasiswa STPP
- (5) Penyempurnaan pedoman tugas belajar
- (6) Penyempurnaan kurikulum, evaluasi hasil belajar mahasiswa dan pedoman kehidupan kampus di STPP.

g. Penguatan program dan kerjasama pendidikan pertanian;

- (1) Pengembangan kerjasama pendidikan dengan pemangku kepentingan
- (2) Pola kemitraan dalam rangka penguatan sarana dan prasarana
- (3) Koordinasi dan kerjasama lintas sektor/ subsektor
- (4) Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam/luar negeri.

h. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pertanian

C. Program dan Kegiatan

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, jika Eselon I memiliki lebih dari satu fungsi, maka Eselon I tersebut harus memiliki program sejumlah fungsi yang dimiliki. Oleh karena Badan PPSDMP memiliki Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pendidikan, maka tahun 2019 Badan PPSDMP mengemban dua Program yaitu: (1) Program Peningkatan Penyuluhan, dan Pelatihan Pertanian; dan (2) Program Pendidikan Pertanian.

D. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan PPSDMP dengan tujuan untuk: (1) menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (2) menyampaikan rencana kerja dan anggaran; (3) menyusun dokumen perjanjian kinerja; (4) menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan (5) melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2015-2019.

Tabel 1. Target IKU dan IKK Badan PPSDMP Tahun 2019

No.	Program/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	2019
I.	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	
	SP1. Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	
	IKSP1. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	15
	SP2. Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional	
	IKSP2. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	30
	IKSP3. Rasio kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	2.4
	SP3. Meningkatnya kualitas layanan publik BPPSDMP	
	IKSP4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert)	3.34

No.	Program/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	2019
	SP4. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan Pertanian	
	IKSP5. Penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) peserta pelatihan (%)	20
	SP5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	
	IKSP6. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)	83
	IKSP7. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) (Nilai)	86.50
1	Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	
	SK1.Meningkatnya kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu	
	IKSK1. Penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) peserta pelatihan (%)	20
	SK2.Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	
	IKSK2. Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (Skala Likert)	3.85
2	Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	
	SK1. Meningkatnya kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu	
	IKSK1. Jumlah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu pada tahun berjalan (Kelembagaan Petani)	34.770
	IKSK2. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kelas kemampuannya (Kelembagaan Petani)	120.000
	IKSK3. Jumlah kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) (Kelembagaan Petani)	75
3	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	
	SK1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan BPPSDMP	
	IKSK1. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)	83

No.	Program/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	2019
	IKSK2. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) (Nilai)	86.50
	SK2.Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan BPPSDMP	
	IKSK3. Rasio temuan BPK yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya (%)	10
	IKSK4. Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkungan BPPSDMP yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan pada tahun sebelumnya (%)	10
	SK3. Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Badan BPPSDMP	
	IKSK5. Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Badan BPPSDMP (Skala Likert)	3.81
2.	Program Pendidikan Pertanian	
	SP1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan Pertanian	
	IKSP1. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan (%)	90
1	Kegiatan Pendidikan Pertanian	
	SK1. Meningkatnya kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu	
	IKSK1. Jumlah lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian (Orang)	1.015
	IKSK2. Rasio lembaga pendidikan pertanian yang memiliki akreditasi minimal C terhadap total lembaga pendidikan pertanian (%)	100
	SK2.Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan pertanian	
	IKSK3. Tingkat kepuasan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan pertanian (Skala Likert)	3

IV.PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2019 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam SAKIP. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

RKT ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis khususnya pada rencana tahun 2019. RKT memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dapat diukur capaian kerjanya.

Kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas disertai indikator yang terukur, lokasi, waktu, dan kelompok penerima manfaat. Kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi daerah untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja dan berkerangka jangka menengah.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penajaman tugas dan fungsi, peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.